

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Siklus pentahapan SPMI terdiri atas: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Siklus PPEPP secara konsisten telah diimplementasikan dalam proses penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Tahapan proses penjaminan mutu dengan menerapkan siklus PPEPP dijelaskan sebagai berikut:

1) Penetapan (P)

Standar SPMI di UST ditetapkan dengan SK Rektor dan SK Yayasan. UST telah menetapkan 91 Standar SPMI yang terdiri atas:

- a) 13 Standar Pendidikan,
- b) 9 Standar Penelitian,
- c) 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat,
- d) 1 Standar Kerjasama,
- e) 13 Standar Kemahasiswaan,
- f) 12 Standar Akademik, dan
- g) 35 Standar Non Akademik.

Penetapan Standar SPMI UST dimulai dengan tahap perumusan standar, dengan menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- b) Nilai-nilai ajaran Tamansiswa;
- c) Visi, Misi dan Tujuan UST;
- d) Hasil analisis SWOT.

Sebelum menetapkan Standar SPMI UST, Universitas menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan 42 eksternal sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar SPMI UST.

2) Pelaksanaan (P)

Pelaksanaan standar SPMI UST dilakukan oleh segenap sivitas akademika UST mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekertaris Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Pelaksana standar SPMI UST telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI. Pelaksanaan standar SPMI melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan di

setiap unit kerja. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UST bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar SPMI UST di setiap unit kerja.

3) **Evaluasi (E)**

Evaluasi standar SPMI di tingkat fakultas dilaksanakan oleh SPMF dan evaluasi standar SPMI di tingkat PS dilaksanakan oleh GMP dengan melibatkan auditor internal (akademik dan non akademik). Pelaksanaan evaluasi dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tujuan kegiatan evaluasi antara lain: memastikan kesesuaian standar/ pedoman/ SOP yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya dimulai dari proses, luaran, dan hasil, mengantisipasi dan/atau mengoreksi kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan, dan mempertahankan pelaksanaan standar/ pedoman/ SOP yang telah berjalan dengan baik. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman layanan akademik bagi civitas akademika UST.

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

- a) SPMF berkoordinasi dengan LPM untuk pelaksanaan AMI.
- b) LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada warek 1.
- c) LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF.
- d) SPMF mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
- e) SPMF mendokumentasi kegiatan dan hasil AMI.

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

- a) SPMF bekerjasama dengan GMP dan LPM dalam pelaksanaan monev.
- b) LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada warek 1.
- c) LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam portal akademik.
- d) SPMF mendokumentasi kegiatan dan hasil monev.

4) **Pengendalian (P)**

Pengendalian standar SPMI dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Apabila ditemukan adanya kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan maka bentuk pengendalian yang dilakukan berupa tindakan korektif atau perbaikan. Jika hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan isi standar telah sesuai maka pengendalian yang dilaksanakan berupa hal-hal positif agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

RTM dilaksanakan dalam bentuk rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan dari kegiatan evaluasi. Pelaksanaan RTM dipimpin langsung oleh Dekan untuk tingkat Fakultas dan Ketua Program Studi untuk tingkat Prodi.

5) **Peningkatan (P)**

Berdasarkan hasil RTM dilakukan berbagai macam tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan standar/kebijakan-kebijakan ditingkat PT, Fakultas, Prodi. Peningkatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kaizen atau continuous quality improvement (CQI). Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang merupakan rencana tindak lanjut. Dekan bersama dengan ketua program studi membuat pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Peningkatan standar SPMI dapat juga berupa perbaikan standar SPMI. Langkah-langkah peningkatan standar diantaranya dengan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan, dengan melibatkan pejabat dan pihak terkait sebagai dasar dalam merumuskan standar yang baru.

Keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan; Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu FE dan Prodi Manajemen ditunjukkan dengan keberadaan laporan Audit Mutu Internal (AMI), dan Monitoring Evaluasi (Monev) dan/atau kepuasan para pemangku kepentingan di bidang akademik maupun non akademik. Pelaksanaan AMI melibatkan auditor internal yang dimiliki oleh UST dengan metode saling silang yang secara langsung dikoordinir oleh SPMF dan GMP.